



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/434-KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI KECAMATAN
SE KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan

- Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 3) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan Rencana Aksi

Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan.

- KETIGA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing Kecamatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Maret 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Pelaihari	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Pelaihari	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit. Binmas Polsek Pelaihari	Anggota
4.	BATI TUUD Komando Rayon Militer 1009/02 Pelaihari	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Pelaihari	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Angsau	Anggota
7.	Kepala Puskesmas Sungai Riam	Anggota
8.	Kepala KUA Kecamatan Pelaihari	Anggota
9.	Lurah/Kepala Desa se Kecamatan Pelaihari	Anggota
10.	Kasi. Trantib Kecamatan Pelaihari	Anggota
11.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pelaihari	Anggota
12.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pelaihari	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Batu Ampar	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Batu Ampar	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit. Binmas Polsek Batu Ampar	Anggota
4.	Danpos Batu Ampar Komando Rayon Militer 1009/01 Jorong	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Tajau Pecah	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Durian Bungkok	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar	Anggota
8.	Kasi. Trantib Kecamatan Batu Ampar	Anggota
9.	Kepala Desa se Kecamatan Batu Ampar	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Batu Ampar	Anggota
11.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Batu Ampar	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



AL FIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN BATI-BATI TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bati-Bati	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Bati Bati	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Bati-Bati	Anggota
4.	BATI TUUD Komando Rayon Militer 1009/03 Bati-Bati	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Bati-Bati	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Kait-Kait	Anggota
7.	Kepala Puskesmas Bentok Kampung	Anggota
8.	Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati	Anggota
9.	Kasi. Trantib Kecamatan Bati-Bati	Anggota
10.	Kepala Desa se Kecamatan Bati-Bati	Anggota
11.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bati-Bati	Anggota
12.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Bati-Bati	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MN
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN JORONG TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Jorong	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Jorong	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Jorong	Anggota
4.	BATI TUUD Komando Rayon Militer 1009/01 Jorong	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Jorong	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Asam-Asam	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Jorong	Anggota
8.	Kasi. Trantib Kecamatan Jorong	Anggota
9.	Kepala Desa se Kecamatan Jorong	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jorong	Anggota
11.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jorong	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN KINTAP TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kintap	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Kintap	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Kintap	Anggota
4.	BATI TUUD Komando Rayon Militer 1009/06 Kintap	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Kintap	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Sungai Cuka	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Kintap	Anggota
8.	Kasi. Trantib Kecamatan Kintap	Anggota
9.	Kepala Desa se Kecamatan Kintap	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kintap	Anggota
11.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kintap	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH
N.P. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/434 -KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN TAMBANG ULANG TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Tambang Ulang	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Tambang Ulang	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Tambang Ulang	Anggota
4.	Danpos Tambang Ulang Komando Rayon Militer 1009/03 Bati-Bati	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Tambang Ulang	Anggota
6.	Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang	Anggota
7.	Kasi. Trantib Kecamatan Tambang Ulang	Anggota
8.	Kepala Desa se Kecamatan Tambang Ulang	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tambang Ulang	Anggota
10.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Tambang Ulang	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN TAKISUNG TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Takisung	Ketua
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Takisung	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Takisung	Anggota
4.	BATI TUUD Komando Rayon Militer 1009/04 Takisung	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Takisung	Anggota
6.	Kepala KUA Kecamatan Takisung	Anggota
7.	Kasi. Trantib Kecamatan Takisung	Anggota
8.	Kepala Desa se Kecamatan Takisung	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Takisung	Anggota
10.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Takisung	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/434 -KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Panyipatan	K e t u a
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Panyipatan	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Panyipatan	Anggota
4.	Danpos Panyipatan Komando Rayon Militer 1009/02 Pelaihari	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Panyipatan	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Batakan	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Panyipatan	Anggota
8.	Kasi. Trantib Kecamatan Panyipatan	Anggota
9.	Kepala Desa se Kecamatan Panyipatan	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Panyipatan	Anggota
11.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Panyipatan	Anggota

AN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN KURAU TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Kurau	Ketua
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Kurau	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kanit Binmas Polsek Kurau	Anggota
4.	BATI TUUD Komando Rayon Militer 1009/05 Kurau	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Kurau	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Padang Luas	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Kurau	Anggota
8.	Kasi. Trantib Kecamatan Kurau	Anggota
9.	Kepala Desa se Kecamatan Kurau	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kurau	Anggota
11.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kurau	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MLI
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bumi Makmur	Ketua
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Bumi Makmur	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kepala Pos Kepolisian Bumi Makmur Polsek Kurau	Anggota
4.	Danpos Bumi Makmur Komando Rayon Militer 1009/05 Kurau	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Bumi Makmur	Anggota
6.	Kepala KUA Kecamatan Bumi Makmur	Anggota
7.	Kasi. Trantib Kecamatan Bumi Makmur	Anggota
8.	Kepala Desa se Kecamatan Bumi Makmur	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur	Anggota
10.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Bumi Makmur	Anggota

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 434-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KECAMATAN BAJUIN TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bajuin	Ketua
2.	Sekretaris Camat Kecamatan Bajuin	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kapospol Bajuin Polsek Pelaihari	Anggota
4.	Danpos Bajuin Komando Rayon Militer 1009/02 Pelaihari	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Tirta Jaya	Anggota
6.	Kepala Puskesmas Tanjung Habulu	Anggota
7.	Kepala KUA Kecamatan Bajuin	Anggota
8.	Kasi.Trantib Kecamatan Bajuin	Anggota
9.	Kepala Desa se Kecamatan Bajuin	Anggota
10.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bajuin	Anggota
11.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Bajuin	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO